



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 01 TAHUN 2020


TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR 41 TAHUN
2019 TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai angka 5 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka dalam hal pertimbangan keterbatasan infrastruktur yang terkait dengan penyelenggaraan transaksi non tunai di daerah, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan transaksi non tunai dimaksud secara bertahap dengan melakukan pembatasan penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan transaksi penerimaan oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dan transaksi pengeluaran oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk itu perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang.....



4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Memutuskan.....





MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI.


Pasal I

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dalam Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019 Nomor 41) ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf m dan huruf n, sehingga keseluruhan bunyi Pasal 16 adalah sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Jenis pengeluaran yang dikecualikan melalui sistem pengeluaran Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah:
 - a. Pengeluaran biaya penunjang operasional Bupati/Wakil Bupati, dan Pimpinan DPRK;
 - b. Pengeluaran belanja transport/uang saku peserta kegiatan yang berstatus Non PNS;
 - c. Pengeluaran belanja bantuan kepada orang terlantar;
 - d. Pengeluaran belanja bantuan kepada yatim piatu;
 - e. Pengeluaran untuk melaksanakan putusan pengadilan;
 - f. Pengeluaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam;
 - g. Pengeluaran belanja rumah tangga Bupati/Wakil Bupati, dan Pimpinan DPRK dan Sekretaris Daerah;
 - h. Pembayaran untuk pembelian benda pos;
 - i. Pembayaran belanja makan dan minum rapat yang dilaksanakan di luar Kabupaten Bener Meriah;
 - j. Pemeliharaan kendaraan dinas yang sedang dibawa dalam perjalanan dinas di luar Kabupaten Bener Meriah;
 - k. Belanja yang dilaksanakan pada daerah terpencil;
 - l. Belanja rutin SKPK dengan nilai belanja paling tinggi sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per hari;
 - m. Belanja Perjalanan Dinas luar dan dalam daerah Bagi Bupati/Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRK dan Anggota DPRK;
 - n. Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM).
- (2) Transaksi Tunai sebagaimana disebutkan pada ayat (1) harus tetap diutamakan untuk dilakukan secara non tunai.
- (3) Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, atau Pembantu Bendahara Pengeluaran harus membuat dan menyimpan bukti pembayaran yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal II.....





Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
Pada Tanggal : 30 Januari 2020 M
04 Jumadil Akhir 1441 H


BUPATI BENER MERIAH,

A. SARHAWI

Diundangkan di Redelong
pada tanggal : 30 Januari 2020 M
04 Jumadil Akhir 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH

HAILI YOGA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2020 NOMOR : 01

